JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 2 No: 5, Mei 2025
E-ISSN : 3047-7824

"OM JAGO" DUKUN CABUL PENYEKAP GADIS DI BAWAH UMUR SELAMA 15 TAHUN DIHUKUM 15 TAHUN PENJARA

"OM JAGO" PERVERT WITCHMAN WHO KEPT UNDERAGE GIRL FOR 15 YEARS SENTENCED TO 15 YEARS IN PRISON

Alpiah Handayani Kembaren[1] , Hudi Yusuf[2]
Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Email: piaaasembiring@gmail.com

Article Info

Article history :
Received : 16-05-2025
Revised : 18-05-2025
Accepted : 20-05-2025
Pulished : 22-05-2025

Abstract

A case of the arrest of a minor that lasted for 15 years in Tolitoli, Central Sulawesi. The case of the witch doctor is a horrific example of sexual crimes against minors that create turmoil in society. An elderly man with a shamanic practice (Dukun Jago), kidnaps H.N a minor girl, with the lure of toys and luxury items. For 15 years, H.N was held captive and used as a gratification of the lust of the Jago Shaman in a cave near his house, by pretending to be a "jin" while committing the heinous act. H.N's living conditions were very miserable even though he was given food and drink, the victim only wore a sarung as clothing. This case attracted wide attention when it emerged in 2018 which led to the arrest of Dukun Jago by the police. However, he died before he could account for his actions. This case illustrates the need for more effective child protection and law enforcement measures in dealing with sexual crimes, as well as increasing public awareness of the risks faced by children around them.

Keywords: Shaman Jago, sexual crimes, minors

Abstrak

Kasus penyekapan anak di bawah umur yang berlangsung selama 15 Tahun di Tolitoli, Sulteng. Kasus dukun jago merupakan contoh mengerikan dari kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur yang menciptakan gejolak di masyarakat. Seorang pria lanjut usia dengan praktik perdukunan (Dukun Jago), menculik H.N gadis di bawah umur, dengan iming-iming mainan dan barang-barang mewah. Selama 15 Tahun, H.N disekap dan dijadikan pemuasan nafsu Dukun Jago di sebuah goa dekat rumahnya, dengan berpura-pura sebagai "jin" saat melakukan perbuatan keji tesebut. Kondisi hidup H.N sangat mengenaskan walaupun diberikan makanan dan minuman, korban hanya mengenakan sarung sebagai pakaian. Kasus ini menarik perhatian luas kala mencuat pada tahun 2018 yang berujung pada penangkapan Dukun Jago oleh pihak kepolisian. Namun, ia meninggal sebelum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini menggambarkan perlunya tindakan perlindungan anak dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menangani kejahatan seksual, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko yang dihadapi anak-anak di sekitarnya.

Kata kunci : Dukun Jago, kejahatan seksual, anak di bawah umur

PENDAHULUAN

Fenomena kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur terus menjadi perhatian serius di banyak negara, termasuk juga Indonesia. Di era modern ini, kejahatan terhadap anak di bawah umur semakin menunjukkan kompleksitas dan keanekaragaman bentuknya. Kasus penculikan, penyekapan, dan kejahatan seksual menjadi fokus utama perhatian publik, terutama dalam konteks

keterlibatan praktik-praktik tradisional seperti dukun jago. Dukun jago, yang dianggap memiliki kemampuan supranatural, sering kali mengeksploitasi ketidakberdayaan dan kepercayaan masyarakat untuk melakukan tindakan yang merugikan anak-anak. Fenomena ini menuntut perhatian serta respons yang efektif untuk menangani berbagai macam kejahatan yang tidak hanya merusak kehidupan individu, tetapi juga mengancam masa depan generasi bangsa.

Penculikan anak oleh dukun jago sering kali berakar pada kepercayaan bahwa anak-anak memiliki kekuatan tertentu atau dapat digunakan sebagai korban dalam ritual yang tidak etis. Dalam banyak kasus, tindakan tersebut berujung pada penyekapan dan eksploitasi seksual(Jamkesnews. (2019). Korban yang terjebak dalam situasi tersebut sering kali tidak memiliki kuasa atau pilihan untuk melarikan diri, yang dapat mengakibatkan trauma psikologis berkepanjangan dan berdampak negatif pada perkembangan mereka di masa depan(Kompas. (2021). Oleh karena itu, penting untuk memahami cara dukun jago beroperasi dan interaksinya dengan sistem hukum yang ada.

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia memainkan peran penting dalam melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Namun, implementasi UU tersebut menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak anak, stigma yang melekat pada korban, hingga adanya praktik-praktik tradisional yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, tetapi sering kali terhambat oleh ketidakberdayaan lembaga penegak hukum dan minimnya sumber daya(Yayasan Satu Visi. (2022).

Lebih jauh, kejahatan seksual terhadap anak seharusnya dipahami sebagai masalah sosial yang mendalam. Dalam masyarakat yang masih berpegang pada norma dan nilai tradisional, korban sering kali dipersalahkan atau diabaikan, sementara pelaku kadang kali mendapat perlindungan dalam nama tradisi atau kepercayaan (Jurnal Sosial dan Humaniora. (2021). Ini menciptakan siklus kekerasan yang sulit dipecahkan dan memerlukan pendekatan lintas sektor untuk mengatasinya. Intervensi yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga melibatkan edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta kerjasama antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika kompleks yang ada di antara praktik dukun jago yakni, penyekapan, dan kejahatan seksual terhadap anak. Saya akan menganalisis cara hukum dan kebijakan yang ada dapat dilaksanakan secara lebih efisien untuk melindungi anak-anak dari ancaman tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini, saya berharap dapat memberikan rekomendasi yang kontributif terhadap upaya perlindungan anak dan mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan perlawanan terhadap kejahatan yang menargetkan kelompok rentan ini.

Tinjauan Pustaka

Dalam kasus Dukun Jago, mencakup beberapa aspek yang termasuk hukum terkait perlindungan anak, praktik perdukunan di Indonesia, serta dampak sosial dan psikologis dan kejahatan seksual terhadap anak.

Kejahatan seksual terhadap anak-anak merupakan isu serius di Indonesia, menurut Badan Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA) “Anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual mengalami dampak psikologis jangka panjang serta masalah lainnya” (BPPA,2020). Penelitian juga

menunjukkan bahwa korban sering mengalami trauma, depresi, dan kesulitan beradaptasi di lingkungan sosial setelah melewati pengalaman traumatis tersebut (Finkelhor, 1994).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara awajar sesuai dengan harkat dan martabatnya". Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak dari eksploitasi dan kekerasan. Dalam konteks ini, penting untuk mendalami penerapan hukum serta hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak(Syaputra , 2019).

Praktik perdukunan di Indonesia memiliki akar budaya yang dalam, akan tetapi masih sering sekali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dukun kadang-kadang memanipulasi kepercayaan masyarakat untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain, termasuk kejahatan seksual(Barker, 2015). Kajian antropologis juga mengungkapkan bagaimana praktik perdukunan menjadi sarana untuk menjustifikasikan tindakan kekerasan dalam masyarakat tertentu(Pelras, 1996).

Korban kejahatan seksual, seperti HN dalam kasus Dukun Jago,dapat mengalami dampak psikologis yang parah, termasuk PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), kecemasan, dan depresi. Penelitian oleh Courtois & Ford (2009) menyatakan bahwa efek jangka panjang dari trauma seksual dapat mempengaruhi keterampilan sosial dan kemampuan individu untuk membangun hubungan sehat di masa depan. Dalam konteks ini, dukungan psikologis dan rehabilitasi sangat penting.

Pentingnya kesadaran masyarakat mengenai isu-isu perlindungan anak dan penanganan kejahatan seksual adalah bagian integral dari pencegahan. Penelitian menunjukkan bahwa komunitas yang proaktif dalam mendukung anak-anak dan memberikan pendidikan tentang hak-hak mereka dapat mengurangi peluang terjadinya kekerasan (Koss, 1985). Pendidikan tentang kejahatan seksual dan dampaknya harus disampaikan secara luas agar masyarakat lebih memahami dan mampu memberikan perlindungan.

Kejadian Dukun Jago ini menjadi pengingat betapa rentannya anak-anak di hadapan praktik-praktik yang merugikan dan menyesatkan. Memperkuat landasan hukum, meningkatkan kesadaran akan praktik perdukunan yang berbahaya, serta memberikan dukungan psikologis kepada korban merupakan langkah-langkah kritis umtuk dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Hukum Normatif: Metode ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam konteks kasus "dukun jago Tolitoli" yang melibatkan anak, fokus utama adalah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksanaannya.

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini secara spesifik menekankan pada penelusuran dan analisis ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan isu perlindungan anak dalam kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik dukun jago terus berkembang di masyarakat karena faktor kepercayaan, ketidaktahuan, kondisi sosial-ekonomi, dan pengaruh budaya. Namun kenyatanya, praktik ini membawa berbagai ancaman, khususnya bagi anak-anak, melalui eksploitasi, pengabaian kesehatan, pendidikan yang terhambat, dan normalisasi praktik berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosial dan edukasi yang lebih intensif untuk menggantikan praktik ini dengan alternatif yang lebih aman dan berbasis pengetahuan ilmiah.

Sumber Undang-undang

1. Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak

Dalam kasus "Dukun Jago" di Tolitoli, tindak pidana pencabulan terhadap anak menjadi fokus utama. Dasar hukum yang relevan untuk kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk kekerasan seksual. Pasal-pasal kunci dalam UU Perlindungan Anak yang umumnya diterapkan dalam kasus pencabulan terhadap anak adalah:

a. Pasal 76D: Pasal ini melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

b. Pasal 76E: Pasal ini melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, membujuk, melakukan perbuatan cabul dengan anak.

c. Pasal 81: Pasal ini secara spesifik mengatur mengenai pidana bagi pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak.

d. Ayat (1): Menetapkan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak.

e. Ayat (2): Mengatur pemberatan pidana hingga sepertiga dari ketentuan ayat (1) apabila pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

f. Ayat (3): Mengatur pemberatan pidana lebih lanjut apabila mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, kehamilan, atau kematian korban.

Penting untuk menekankan bahwa UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak sebagai kelompok rentan. Kasus "dukun jago" menyoroti pelanggaran serius terhadap hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara aman dan bebas dari kekerasan seksual. Penerapan Pasal 81 UU Perlindungan Anak menunjukkan komitmen negara dalam memberantas kejahatan seksual terhadap anak dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Selain UU Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memiliki keterkaitan dalam kasus pencabulan, meskipun UU Perlindungan Anak memiliki ketentuan yang lebih spesifik dan berat terkait dengan korban anak. Pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 289 s.d. 296 mengatur mengenai perbuatan cabul dengan berbagai kondisi. Tetapi,

dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban, UU Perlindungan Anak menjadi lex specialis derogat legi generali, yang berarti hukum yang lebih khusus (UU Perlindungan Anak) mengesampingkan hukum yang lebih umum (KUHP).

2. Tindak Pidana Penyekapan

Untuk tindak pidana penyekapan yang terjadi dalam kasus Dukun Jago, dasar hukumnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni mencakup:

Pasal 333 KUHP: Pasal ini mengatur mengenai perbuatan merampas kemerdekaan orang lain secara melawan hukum.

a. Ayat (1): Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
b. Ayat (2): Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
c. Ayat (3): Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dalam kasus "dukun jago", jika terbukti adanya penyekapan, Pasal 333 KUHP menjadi relevan. Tindakan merampas kemerdekaan seseorang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Dalam analisis jurnalistik, penting untuk mengidentifikasi unsur-unsur dalam pasal ini yang terpenuhi dalam kasus tersebut, seperti adanya unsur kesengajaan, tindakan melawan hukum, dan perampasan kemerdekaan korban. Jika penyekapan dilakukan bersamaan dengan tindak pidana lain (seperti pencabulan), hal ini dapat menjadi faktor pemberat dalam penjatuhan hukuman.

Dalam menganalisis kasus "dukun jago" di Tolitoli, kerangka hukum yang relevan melibatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk tindak pidana pencabulan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana penyekapan. Penerapan undang-undang ini menunjukkan upaya penegakan hukum dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan menjamin hak setiap individu atas kebebasan.

Implikasi Yuridis, Sosial, dan Psikologis Kasus "Dukun Jago"

Implikasi Yuridis: Melampaui Sekadar Hukuman Pidana

Implikasi yuridis kasus "dukun jago" tidak hanya terbatas pada penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku. Kompleksitasnya terletak pada interaksi berbagai peraturan perundang-undangan, tantangan pembuktian, serta implikasi terhadap sistem peradilan dan kebijakan hukum yang lebih luas:

1. Interseksi Undang-Undang: Kasus ini seringkali melibatkan tumpang tindih dan penguatan antara Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU PA, sebagai *lex specialis*, memberikan penekanan pada perlindungan anak sebagai kelompok rentan dan seringkali mengatur ancaman pidana yang lebih berat serta definisi kejahatan seksual yang lebih luas terhadap anak. Analisis yuridis harus

mempertimbangkan bagaimana kedua perangkat hukum ini berinteraksi dalam kasus "dukun jago," terutama dalam hal pemberatan hukuman karena relasi kuasa dan penyalahgunaan kepercayaan.

2. Pembuktian yang Rumit: Kasus penyekapan dan pencabulan, terutama yang terjadi dalam konteks ritual tertutup atau manipulasi psikologis, seringkali menyulitkan proses pembuktian. Keterangan korban anak yang rentan, minimnya saksi mata, dan potensi penghilangan barang bukti memerlukan teknik investigasi yang cermat dan sensitif. Jurnal dapat menganalisis tantangan dalam mengumpulkan bukti yang valid dan dapat diandalkan, termasuk penggunaan *visum et repertum*, keterangan ahli psikologi, dan teknik wawancara forensik anak.
3. Aspek Viktimologi dalam Proses Hukum: Perspektif viktimologi menjadi krusial dalam penanganan yuridis kasus ini. Sistem peradilan harus mengakomodasi kebutuhan korban, termasuk hak atas pendampingan hukum dan psikologis, perlindungan dari intimidasi, serta partisipasi yang aman dalam proses peradilan. Analisis dapat mengeksplorasi sejauh mana sistem peradilan di Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip viktimologi dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.
4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Jika Berkaitan): Dalam kasus di mana praktik "dukun jago" terorganisir atau melibatkan kelompok tertentu, analisis yuridis dapat mempertimbangkan potensi pertanggungjawaban pidana korporasi atau kelompok jika terbukti ada pembiaran atau keterlibatan struktural dalam kejahatan tersebut.
5. Implikasi terhadap Kebijakan Hukum: Kasus "dukun jago" dapat menjadi momentum untuk meninjau dan memperkuat kebijakan hukum terkait perlindungan anak dan praktik perdukunan. Ini termasuk potensi regulasi yang lebih ketat terhadap praktik pengobatan tradisional atau spiritual yang berpotensi disalahgunakan, serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas kelompok-kelompok yang rentan melakukan eksploitasi.
6. Yurisprudensi dan Preseden Hukum: Analisis yuridis juga perlu mempertimbangkan yurisprudensi atau putusan pengadilan sebelumnya dalam kasus serupa. Bagaimana pengadilan menafsirkan pasal-pasal terkait, menjatuhkan hukuman, dan mempertimbangkan faktor pemberat atau peringan? Pembentukan preseden hukum dalam kasus "dukun jago" dapat memengaruhi penanganan kasus serupa di masa depan.

Implikasi Sosial: Meruntuhkan Kepercayaan dan Membangun Kesadaran Kritis

Implikasi sosial kasus "dukun jago" jauh melampaui dampak langsung pada korban dan keluarga. Kasus ini dapat mengguncang fondasi kepercayaan sosial dan memicu perubahan dalam norma dan nilai masyarakat:

1. Disrupsi Kepercayaan Sosial: Terungkapnya kasus eksploitasi oleh figur yang dipercaya (dukun) dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas tradisional, pemimpin spiritual, dan bahkan institusi keagamaan. Ini dapat menciptakan keraguan dan kecurigaan dalam interaksi sosial, terutama dalam konteks mencari bantuan atau bimbingan spiritual.
2. Penguatan Stigma dan Marginalisasi Korban: Meskipun ada peningkatan kesadaran, korban kekerasan seksual, terutama dalam konteks yang tidak konvensional seperti praktik perdukunan, masih berisiko mengalami stigma dan marginalisasi. Analisis sosial perlu

mengkaji bagaimana narasi publik dan respons komunitas dapat memengaruhi proses pemulihan dan reintegrasi sosial korban.

3. Perubahan Persepsi tentang Praktik Tradisional: Kasus "dukun jago" dapat memicu evaluasi kritis terhadap praktik-praktik tradisional dan spiritual. Masyarakat mungkin mulai mempertanyakan batas antara tradisi yang bermanfaat dan praktik yang berpotensi membahayakan, terutama bagi anak-anak. Hal ini dapat mendorong selektivitas dan kehati-hatian yang lebih besar dalam menerima praktik-praktik semacam itu.
4. Mobilisasi Sosial dan Pembentukan Jaringan Dukungan: Kasus kejahatan yang mengerikan seringkali memicu mobilisasi sosial dan pembentukan jaringan dukungan bagi korban dan keluarga. Organisasi masyarakat sipil, aktivis perlindungan anak, dan individu peduli dapat bersatu untuk memberikan bantuan, advokasi, dan meningkatkan kesadaran publik.
5. Peran Media dalam Konstruksi Realitas Sosial: Media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik tentang kasus "dukun jago." Analisis sosial perlu mengkaji bagaimana media memberitakan kasus ini, framing yang digunakan, serta dampaknya terhadap opini publik, pemahaman tentang isu perlindungan anak, dan tekanan terhadap penegak hukum.
6. Pendidikan dan Kesadaran Kritis: Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan peningkatan kesadaran kritis masyarakat tentang bahaya eksploitasi, hak-hak anak, dan cara mengidentifikasi serta melaporkan potensi kejahatan. Program-program edukasi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat dapat menjadi langkah penting dalam pencegahan.

Implikasi Psikologis: Trauma Intergenerasional dan Kebutuhan Pemulihan Holistik

Implikasi psikologis kasus "dukun jago" sangat kompleks dan dapat memiliki dampak jangka panjang, bahkan lintas generasi:

1. Spektrum Trauma yang Luas: Korban tidak hanya mengalami trauma akibat penyekapan dan pencabulan, tetapi juga potensi trauma sekunder akibat pengkhianatan kepercayaan, rasa malu, stigma, dan proses peradilan yang mungkin tidak sensitif. Analisis psikologis perlu mengidentifikasi berbagai lapisan trauma yang dialami korban.
2. Dampak Neurobiologis Trauma: Penelitian neurosains menunjukkan bahwa trauma berat, terutama pada masa kanak-kanak, dapat memengaruhi perkembangan otak dan sistem saraf korban. Jurnal dapat membahas potensi dampak neurobiologis dari pengalaman penyekapan dan pencabulan terhadap fungsi kognitif, regulasi emosi, dan kemampuan membangun relasi.
3. Pola Disosiasi dan Mekanisme Koping Maladaptif: Sebagai mekanisme pertahanan diri terhadap trauma yang ekstrem, korban mungkin mengembangkan pola disosiasi atau mekanisme koping maladaptif seperti penyangkalan, isolasi diri, atau penggunaan zat adiktif. Pemahaman tentang mekanisme ini penting untuk merancang intervensi terapeutik yang efektif.
4. Trauma Intergenerasional: Jika praktik "dukun jago" telah berlangsung lama dalam suatu komunitas dan melibatkan pola kekerasan atau eksploitasi yang tersembunyi, trauma dapat diturunkan antar generasi melalui pola asuh, komunikasi, dan nilai-nilai yang terdistorsi. Analisis psikologis dapat mempertimbangkan potensi dimensi intergenerasional dari trauma dalam kasus ini.

5. Kebutuhan Pemulihan Holistik: Pemulihan psikologis korban memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada terapi individual, tetapi juga dukungan keluarga, pemulihan sosial, dan pemberdayaan komunitas. Intervensi yang mempertimbangkan konteks budaya dan spiritual korban mungkin juga diperlukan.
6. Peran Profesional Kesehatan Mental: Kasus "dukun jago" menyoroti peran krusial profesional kesehatan mental (psikolog, psikiater, pekerja sosial) dalam memberikan diagnosis, terapi, dan dukungan bagi korban dan keluarga. Analisis dapat mengeksplorasi tantangan dalam menyediakan layanan kesehatan mental yang berkualitas dan terjangkau, terutama di daerah di mana praktik perdukunan mungkin lebih lazim.
7. Dengan mengupas implikasi yuridis, sosial, dan psikologis kasus "dukun jago" secara lebih mendalam dan kompleks, jurnal Anda dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman multidimensional terhadap isu ini, serta mendorong tindakan yang lebih efektif dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.

Solusi

Solusi untuk kasus penyekapan dan pencabulan oleh "dukun jago" memerlukan pendekatan multidimensional dan terintegrasi, melibatkan aspek yuridis, sosial, psikologis, dan kultural.

1. **Solusi Yuridis**: Memperkuat Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan
   a. Investigasi Mendalam dan Sensitif: Aparat penegak hukum (kepolisian) harus melakukan investigasi yang mendalam, profesional, dan sensitif terhadap kebutuhan korban anak. Ini termasuk penggunaan teknik wawancara forensik anak yang tepat, pengumpulan bukti yang cermat, dan koordinasi dengan ahli psikologi forensik.
   b. Penuntutan yang Tegas dan Berkeadilan: Jaksa penuntut umum harus menuntut pelaku dengan pasal-pasal yang sesuai, termasuk pemberatan hukuman jika ada penyalahgunaan kekuasaan, relasi kepercayaan, atau dampak yang berat terhadap korban. Penuntutan harus berorientasi pada keadilan bagi korban.
   c. Peradilan yang Berpihak pada Korban: Proses peradilan harus memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk hak atas pendampingan hukum dan psikologis, perlindungan identitas, dan lingkungan persidangan yang aman dan nyaman. Hakim perlu mempertimbangkan perspektif korban dan menjatuhkan vonis yang setimpal serta memberikan efek jera.
   d. Penerapan UU Perlindungan Anak secara Efektif: Penegakan hukum harus secara konsisten dan efektif menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk mengenali kerentanan anak dan memberikan perlindungan khusus selama proses hukum.
   e. Revisi dan Penguatan Regulasi: Jika ditemukan celah hukum atau kelemahan dalam regulasi terkait praktik pengobatan tradisional atau spiritual yang berpotensi disalahgunakan, perlu dilakukan revisi dan penguatan regulasi untuk mencegah kasus serupa di masa depan.
   f. Pengawasan terhadap Praktik Perdukunan: Pemerintah dan organisasi masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik perdukunan,

mengidentifikasi potensi penyimpangan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya praktik yang tidak bertanggung jawab.

g. Pembentukan Unit Khusus: Pembentukan unit khusus di kepolisian dan kejaksaan yang menangani kasus kekerasan terhadap anak, dengan personel yang terlatih dan sensitif, dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus seperti ini.

2. **Solusi Sosial**: Membangun Kesadaran Kritis dan Jaringan Dukungan Masyarakat
   a. Edukasi Publik yang Komprehensif: Kampanye edukasi publik yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik perdukunan yang menyimpang, hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta cara melaporkan kasus kekerasan.
   b. Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat perlu diberdayakan untuk mengenali tanda-tanda potensi kejahatan di sekitar mereka dan berani bertindak atau melaporkan kepada pihak berwenang. Pembentukan forum-forum diskusi dan kelompok-kelompok peduli anak di tingkat komunitas dapat menjadi wadah pemberdayaan.
   c. Penguatan Peran Tokoh Masyarakat dan Agama: Tokoh masyarakat dan agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan nilai-nilai masyarakat. Mereka perlu dilibatkan secara aktif dalam mengedukasi umat tentang bahaya penyalahgunaan kepercayaan spiritual dan pentingnya melindungi anak-anak.
   d. Pembentukan Jaringan Dukungan Korban: Pembentukan jaringan dukungan yang kuat bagi korban dan keluarga, melibatkan organisasi masyarakat sipil, relawan, dan profesional, sangat penting untuk memberikan bantuan psikologis, sosial, dan hukum.
   e. Penanggulangan Stigma: Upaya aktif perlu dilakukan untuk menanggulangi stigma terhadap korban kekerasan seksual, sehingga mereka merasa aman dan didukung untuk mencari bantuan dan pemulihan.
   f. Peran Media yang Bertanggung Jawab: Media massa perlu memberitakan kasus ini secara bertanggung jawab, menghindari sensasionalisme, melindungi identitas korban, dan fokus pada edukasi publik serta advokasi kebijakan.

3. **Solusi Psikologis**: Pemulihan Holistik dan Berkelanjutan bagi Korban dan Keluarga
   a. Akses Layanan Kesehatan Mental yang Terjangkau: Pemerintah dan organisasi terkait perlu memastikan ketersediaan layanan kesehatan mental yang terjangkau dan mudah diakses bagi korban dan keluarga, termasuk psikolog, psikiater, dan terapis trauma.
   b. Pendampingan Psikologis Jangka Panjang: Pemulihan dari trauma akibat penyekapan dan pencabulan adalah proses yang panjang. Korban dan keluarga memerlukan pendampingan psikologis jangka panjang yang berkelanjutan.
   c. Terapi Trauma yang Spesifik: Terapi yang spesifik untuk trauma, seperti Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) atau Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), perlu disediakan oleh tenaga profesional yang terlatih.

d. Dukungan Kelompok Sebaya (Support Group): Memfasilitasi pembentukan kelompok dukungan sebaya bagi korban dapat membantu mereka merasa tidak sendiri dan berbagi pengalaman dalam proses pemulihan.

e. Rehabilitasi Sosial dan Integrasi Kembali: Program rehabilitasi sosial yang membantu korban membangun kembali kepercayaan diri, keterampilan sosial, dan integrasi kembali ke lingkungan masyarakat sangat penting.

f. Pelatihan bagi Profesional: Pelatihan yang komprehensif bagi aparat penegak hukum, pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan pendidik tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang sensitif dan berbasis trauma sangat diperlukan.

4. **Solusi Kultural**: Membangun Pemahaman yang Sehat tentang Tradisi dan Spiritualitas
   a. Dialog dan Edukasi tentang Tradisi: Mengadakan dialog dan edukasi yang kritis tentang praktik-praktik tradisional dan spiritual, membedakan antara nilai-nilai positif dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

   b. Penguatan Pemahaman Agama yang Benar: Meningkatkan pemahaman agama yang benar dan mendalam di masyarakat dapat membentengi diri dari interpretasi yang keliru dan praktik-praktik yang menyimpang.

   c. Promosi Kearifan Lokal yang Positif: Mengedepankan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang positif dan melindungi anak-anak.

   d. Kerja Sama dengan Pemuka Agama dan Adat: Melibatkan pemuka agama dan adat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, serta dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya praktik perdukunan yang merugikan korban.

   e. Kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama dan masyarakat, serta media sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kasus penyekapan dan pencabulan oleh "dukun jago" di Tolitoli merupakan tragedi yang menyoroti kerentanan anak-anak terhadap penyalahgunaan kepercayaan dan praktik perdukunan yang menyimpang. Implikasi yuridisnya menuntut penegakan hukum yang tegas berdasarkan UU Perlindungan Anak dan KUHP, dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Implikasi sosialnya merusak kepercayaan masyarakat dan menuntut upaya membangun kesadaran kritis serta jaringan dukungan. Implikasi psikologisnya meninggalkan trauma mendalam yang memerlukan pemulihan holistik dan berkelanjutan.

Saran:

1. Penegakan Hukum Tegas: Aparat penegak hukum harus menindak tegas pelaku sesuai undang-undang dan memastikan keadilan bagi korban.
2. Edukasi dan Kesadaran Publik: Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan edukasi tentang bahaya praktik perdukunan yang menyimpang dan pentingnya perlindungan anak.

3. Penguatan Layanan Pemulihan: Akses layanan psikologis dan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan bagi korban dan keluarga harus diperkuat.
4. Pengawasan Praktik Perdukunan: Perlu adanya mekanisme pengawasan dan regulasi yang lebih ketat terhadap praktik pengobatan tradisional atau spiritual untuk mencegah penyalahgunaan.
5. Kerja Sama Multisektor: Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan media sangat penting dalam pencegahan dan penanganan kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA). (2020). Laporan Tahunan Perlindungan Anak. Jakarta: BPPA.

Barker, M. (2015). Magic and the Supernatural in Modern Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Courtois, C. A., & Ford, J. D. (2009). Treatment of Complex Trauma: A Sequenced, Relationship-based Approach. New York: Guilford Press.. Koss, M. P. (1985). "The Hidden Rape Problem: A Critical Review of Community Studies". Journal of Interpersonal Violence, 1(1), 3-25.

Finkelhor, D. (1994). "The Prevention of Childhood Sexual Abuse". Journal of Interpersonal Violence, 9(1), 55-64.

Hasil Penelitian oleh Lembaga Psikologi*. (2022). "Dampak Psikologis Penculikan dan Eksploitasi Seksual pada Anak." [Link](https://www.lembagapsikologi.edu)

https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/411?hl=en-ID

https://ppid.kemenpppa.go.id/file/informasi_setiap_saat/Dokumen_Pendukung_dalam_Penyusunan_Peraturan-Kebijakan-Keputusan/2019/5._RPERMEN_PEDOMAN_PA_21_Februari_2019.docx?hl=en-ID

Institut Pelayanan Perempuan dan Anak. (2023). "Taktik Dukun Jago dalam Kejahatan terhadap Anak: Sebuah Tinjauan Kritis." [Link](https://www.ippa.org)

Jamkesnews. (2019). "Ancaman Penculikan Anak Menggunakan Ilmu Hitam: Fenomena Dukun Jago di Masyarakat." Jamkesnews. [Link](https://www.jamkesnews.com)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2020). Laporan Tahunan KPAI 2020: Perlindungan Anak di Era Pandemi. [Link](https://www.kpai.go.id)

Kompas. (2021). "Kejahatan Seksual terhadap Anak: Tindak Pidana yang Mengkhawatirkan." Kompas. [Link](https://entertainment.kompas.com)

Pelras, C. (1996). The Bugis. Oxford: Blackwell Publisher.

Syaputra, A. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 19(3), 235-250.

Yayasan Pusat Perlindungan Anak (YPPA). (2021). Studi Kasus Penculikan Anak dan Praktik Dukun Jago di Indonesia. [Link](https://yppa.org)

Yayasan Satu Visi. (2022). "Kendala Penegakan Hukum dalam Kasus Penculikan dan Kekerasan Terhadap Anak." [Link](https://www.satuvisi.org)